

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1994. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari pendekatan yang sifatnya sentralistik pada masa orde baru menuju kepada pemerintahan daerah yang *desentralistik*.¹

Perubahan paradigma yang sangat radikal tersebut di atas pada satu sisi berhasil mengurangi peran pemerintah pusat yang dominan selama berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

¹ The, Lian, Gie., *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h.56

Namun perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang undangan tentang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan antara daerah sendiri. Contohnya yang terjadi di Banten ada beberapa kabupaten/kota yang maju seperti Tangerang, Tangsel dan Serang. akan tetapi ada beberapa kabupaten/ kota yang kurang maju seperti kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak. yang dalam pembangunannya tidak beriringan dalam provinsi.

Di dalam UUD tahun 1945 ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1)

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berdaulat dan negara Indonesia berbentuk republik yang menjalankan asas demokrasi yang pemerintahannya bersumber dari rakyat dan untuk rakyat bukan dari keturunan bangsawan melainkan dipimpin oleh presiden.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar (pasal 1 ayat 2)

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)

Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum

Formulasi kewenangan dalam Negara kesatuan ada pada pemerintah pusat bab III UUD tahun 1945, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Organisasi pemerintahan RI sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem Negara kesatuan terdiri dari organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Organisasi pemerintahan pusat terdiri dari kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian (kepres 44 dan 45 /1974). Semenjak pemerintahan di era reformasi ada satuan organisasi yang dinamakan organisasi non struktural, yakni berdirinya komisi-komisi. Adapun organisasi pemerintahan daerah terdiri dari perangkat perangkat kementerian daerah

dan lembaga perwakilan rakyat daerah (UU No.22/1999 dan UU No.32/2004)

Organisasi Negara sendiri merupakan suatu entitas yang kompleks karena memang banyak persoalan yang harus diurus pembagian tugas serta kewenangan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan.² Ketidakjelasan konsep dan sistem penyerahan wewenang akan berakibat fatal pada pencapaian tujuan organisasi. Semua organisasi yang lebih kecil dari sebuah Negara seperti daerah otonom tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar yaitu Negara, jika tidak ada pembagian dan pendelegasian wewenang. Kegagalan pelaksanaan otonomi juga akan terjadi bila daerah otonom tidak dapat melaksanakan tugas atau kewenangan dengan baik. Akhirnya, pencapaian tujuan bangsa akan semakin jauh sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi dengan konsep dan sistem penyerahan wewenang yang kabur.

² Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar dan Puskap, 2007), h. 20-21

Sebagai sebuah sistem, maka setiap subsistem pemerintahan, merupakan satu kesatuan yang semuanya itu kemudian membentuk sebuah sistem besar yang disebut organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan daerah adalah subsistem dari pemerintahan pusat . Pemerintah pusat adalah sistem besar yang melingkupi atau di dalamnya ada subsistem subsistem pemerintahan daerah, baik itu propinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan kecamatan dan desa. Masing masing sub subsistem pemerintahan itu telah diberikan hak dan kewenangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Begitu juga pemerintah pusat sendiri sebagai sistem memiliki sejumlah hak dan kewenangan dan fungsinya.sampai tingkatan yang lebih kecil seperti pemerintahan desa juga demikian, diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola tugas pokok dan fungsinya di tingkatan wilayah yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan berlaku untuk seluruh wilayah Negara kesatuan tersebut. Kewenangan itu dijalankan oleh aparat pemerintah

pusat di seluruh daerah dari wilayah Negara. Sistem yang digunakan untuk menjalankan kewenangan tersebut didasarkan atas asas atau dasar yang dipakai, yakni atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan perbantuan (medebewind). Tiga asas ini dahulu di Negara kita pernah digunakan di dalam UU no. 5 tahun 1974. Sekarang pun digunakan akan tetapi lain perspektif nya.

Menurut UU No. 22/1999 maupun UU No.32/2004, pemerintah pusat itu kewenangan hanya sampai dijalankan dan diwakili oleh gubernur dan kantor wilayah yang menjalankan perpanjangan dari kewenangan pemerintah pusat (6 kewenangan pemerintah pusat).³

Secara umum manajemen pemerintahan daerah di Indonesia masih dilaksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hanya saja pengaturan yang terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah itu yang berbeda beda cakupan dan keluasannya. Idealnya ketiga asas tersebut berjalan secara

³ Enam Kewenangan itu, antara lain: Kewenangan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, dan kewenangan agama (pasal 10 ayat 33 UU No.32/2004).

seimbang agar proses pemerintahan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Kaho, penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.⁴

Misalnya kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, meskipun memiliki jumlah kewenangan yang disebutkan limitatif, namun kualitas dan cakupan kewenangan pemerintah pusat masih sangat besar dan menentukan sekaligus merupakan pokok atau sumber kewenangan pemerintahan, sebagai konsekuensi dari sistem Negara kesatuan. kedudukan pemerintahan daerah sebagai subsistem atau bagian dari sistem pemerintahan merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga kewenangan luas yang dimiliki daerah otonomi tidak harus diartikan sebagai berbanding terbalik dengan kewenangan pemerintahan di atasnya. Inilah esensi pembagian wewenang dalam sebuah entitas Negara kesatuan. Khususnya dalam

⁴ Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001). h 25

pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi menunjukna bahwa otonomi merupakan subsistem besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Di dalam format Negara kesatuan, konstruksi otonomi daerah berdasarkan pasal 18 ayat (1), seharusnya diletakan pada provinsi, kemudian provinsi melimpahkan ke kabupaten/kota. Akan tetapi berawal dari ketentuan undang undang No.22 tahun 1999, otonomi ditempatkan pada kabupaten/kota., sedangkan otonomi Pada provinsi pada provinsi adalah lintas kabupaten/kota, ketentuan seperti ini berlanjut dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.23 tahun 2014⁵. Hal yang demikian menyebabkan tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota menganggap dirinya sebagai penerima otonomi, yang tidak ada hubungannya dengan provinsi, sehingga kabupaten/kota juga kurang respon kepada provinsi dalam mengkoordinasikan pembangunan di daerah. Dalam keadaan yang demikian posisi gubernur

⁵ Periksa UU No.22/1999, UU No.32/2004 dan UU No.23/2014

sebagai perangkat pusat di daerah tidak jelas kewenagannya sehingga hal ini dapat berdampak kurang efektifnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kurang efektifnya koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sehingga terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah contohnya, di sektor pendidikan, seperti pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan Provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadakan ke Kabupaten dibandingkan ke Provinsi. Kurang efektifnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota berawal dengan undang undang No. 22 tahun 1999, Maka kemudian diganti dengan undang undang No.32 tahun 2004, dan UU No.32 tahun 2004 diganti dengan UU no 23 tahun 2014, tetapi tidak menemukan otonomi berada dimana, apakah di provinsi atau kabupaten/kota, sehingga jiwa undang undang No. 22 tahun 1999 dalam praktek pemerintahan daerah masih berlaku.

B. Fokus Penelitian

untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perspektif undang undang 32 tahun 2004 dan 23 tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan tentang dimana titik berat otonomi daerah diletakan di provinsi atau kabupaten/kota?
2. Apa implikasi wewenang otonomi pada provinsi dalam menata hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan

peraturan perundang-undangan tentang dimana titik berat otonomi daerah diletakan di provinsi atau kabupaten/kota

2. Untuk mengetahui implikasi wewenang otonomi pada provinsi dalam menata hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

- (1) Manfaat penelitian hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan UUDNRI tahun 1945. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat dalam mencermati dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan yang digunakan dasar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia terutama peningkatan pemahaman tentang dimana titik berat otonomi daerah yang sebenarnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul skripsi	Perguruan tinggi	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Dewi Nurhalimah	Konstruksi Hubungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang pemeritahan daerah di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	1. Bagaimana model hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam Undang-Undang pemerintah di Indonseia?	Terjadi dinamika Hubungan pemerintah pusat dan daerah, dinamika ini menghasilkan keberagaman model hubungan antara pusat dan daerah, pada pasca reformasi terjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan amat besar pada daerah
2.	Ni Gusti	Hubungan	Fakultas	1. Apakah	praktek

	Agung	Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUDNRI tahun 1945	Hukum Universitas Udayana Bali	implikasi titik berat wewenang otonomi diletakan pada provinsi dalam menata hubungan kewengan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	Undang- Undang tersebut dapat menumbuhkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dan hubungan antara Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota
--	-------	--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, baik sebelum diamandem maupun setelah diamandemen, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri Negara telah sengaja memilih bentuk Negara kesatuan (*eenheidstaat*,

unitary state) bagi Indonesia, bukan bentuk Negara serikat dan bukan pula bentuk negara konfederasi.

Dalam perspektif konsitusi kebijakan titik berat otonomi daerah belum pernah mendapat kejelasan, hal tersebut bagaimana dapat di lihat ketentuan pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibagi dalam dalam beberapa daerah besar yang dalam perkembangannya dinamakan provinsi, dan daerah kecil yang dalam perkembangannya disebut sebagai kabupaten/kota yang masing-masing memiliki otonomi, yakni kemandirian untuk menjalankan pemerintahan. Dalam perspektif Undang-Undang No.5 tahun 1974, daerah besar dinamika sebagai provinsi/ daerah tingkat I, dan daerah kecil dinamakan kabupaten/ kotamadya/ daerah tingkat II, sementara dalam perspektif Undang-Undang No.22 tahun 1948 dinamakan daerah tingkat I, daerah tingkat II dan daerah tingkat III.

Ketidak jelasan peletakan titik berat otonomi juga ditemukan dalam UUD 1945 setelah diamandemen, sebagaimana diketahui bahwa persoalan pemerintah daerah diamanatkan dalam pasal 18 yang menentukan bahwa:

- 1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- 2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- 3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- 4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- 5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.*
- 6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- 7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.*

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan pasal I ayat (1), maka dapat disimpulkan prinsip otonomi daerah, yakni:

- a) Otonomi daerah adalah subsistem dari Negara Kesatuan RI.
- b) Susunan daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten /kota.
- c) Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan otonomi dan tugas.
- d) Otonomi dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya.
- e) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan otonomi yang bersifat khusus atau istimewa
- f) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara kesatuan.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bertitik tolak dari tujuan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengarah kepada negara welfare state. Artinya negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan

tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat⁶.

Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam 2 (dua) bentuk pemencaran (pembagian) kekuasaan negara: yakni

- 1) pemencaran kekuasaan secara horizontal.
- 2) pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu:
 - a. kekuasaan legislatif.
 - b. kekuasaan eksekutif.
 - c. kekuasaan legislatif.⁷

⁶ Jimly, *Asshiddiqui. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar baru van hoeve,1994) h. 223

⁷ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara kepala Daerah, DPRD dan kepala daerah*, (Bandung: alumni, 2004) h.12-16

Sementara itu, pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Jimly Asshiddiqie.⁸ mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu:

- 1) Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.
- 2) Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.
- 3) Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.
- 4) Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshiddiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat

⁸ Jimly Asshiddique. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h.259

menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan⁹.

⁹ Penjelasan umum UU no 23 tahun 2014

Wicipto setiadi mengatakan¹⁰demikian juga permasalahan regulasi di daerah, dimana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan substansinya. Problema yang terbesar adalah terkait dengan kewenangan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) yang mengatur urusan pemerintahan yang semestinya bukan merupakan kewenangannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut penulis, salah satu penyebab terjadinya hal itu adalah kurangnya kemampuan daerah menterjemahkan batasan “domain kekuasaannya” dalam membuat kebijakan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

¹⁰ Setiadi, Wicipto. *Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*, (Majalah Hukum Nasional, 2014)

Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki perspektif yang lebih jelas dan rinci dalam pendelegasian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah melekat dalam Undang-Undang itu sendiri melalui lampirannya sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya diatur terpisah melalui Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga diatur urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi tidak sejelas dan serinci Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk urusan konkuren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkannya dalam suatu Norma, 6 Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sejak

peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Perubahan signifikan yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah. Rincian pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan garis yang tegas dalam pembentukan kebijakan daerah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian Hukum yang kajiannya meliputi ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan secara *in abstracto*, penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum tata Negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, melalui kajian dari aspek dogmatic hukum, teori hukum maupun dari segi filsafat hukum.

Jenis bahan hukum


- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan termasuk kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan desentralisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dalam perspektif undang-undang No.23 tahun 2014
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat pendapat ahli hukum (doktrin), asas asas hukum, dan teori hukum, bahan hukum tersebut bersumber dari:
 - a. Buku-buku
 - b. Tulisan ilmiah dan makalah
 - c. Teori dan pendapat pakar
 - d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

Metode analisis

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah akan di analisis sesuai dengan pokok yang akan diteliti. Analisa akan dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan bahan hukum yang terkumpul baik yang sifatnya sekunder maupun

primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusun nya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Bagan penelitian



I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub sub yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan disini menguraikan latar belakang (kewenangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah), perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan manfaat penelitian (baik secara akademik Maupun praktik dalam kehidupan), penelitian terdahulu yang relevan Kerangka pemikiran (kewenangan pemerintah pusat dan daerah, titik Berat otonomi daerah.

BAB II :Tinjauan Pustaka” dalam tinjauan pustaka ini dibahas tentang Hubungan pusat dan daerah, dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2014

BAB III : Membahas kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah

BAB IV :Hasil penelitian, pengaturan hubungan pusat dan daerah dalam UU No.23 tahun 2014 dan Implikasi wewenang otonomi pemerintah Provinsi

BAB V: Penutup dan kesimpulan kesimpulan